



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DEWI ROSIANA SARI, lahir di Banjarmasin, 30 September 1996, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Panti Ajar I RT.028 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mtw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama NUDIAN OPEK SUDIMAN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 647/36/VII/2013.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang kedua bernama DHEA REYANA SORAYA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 April 2018, yang telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08012019-0025 tertanggal 08 Januari 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, Pemohon merasa nama anaknya kurang pas dan ingin merubahnya
5. Bahwa dengan keadaan anak Pemohon sering sakit itu, maka Pemohon dan keluarga berusaha mendatangi ustadz/pemuka agama dan mereka menyatakan bahwa nama anak Pemohon harus diganti/diperbaiki.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan pernyataan ustadz/pemuka agama tersebut, Pemohon selaku orang tuanya merasa perlu untuk mengganti nama anak Pemohon atas saran dan konsultasi dengan para ulama sebagaimana menurut keyakinan Pemohon sebagai seorang Muslim.
7. Bahwa besar harapan kami dengan nama yang baru untuk anak kami yang semula bernama DHEA REYANA SORAYA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08012019-0025, diganti dengan nama yang baru yaitu DHEA RHEINA SORAYA, semoga diberikan keberkahan dan segala kebaikan bagi Pemohon sekeluarga.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian/perubahan nama anak kandung Pemohon ini juga agar dapat melengkapi persyaratan Tertib Administrasi Kependudukan.
9. Selanjutnya saya sebagai Pemohon, memohon agar semua biaya yang timbul dari permohonan ini dapat dilimpahkan kepada saya sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon mengajukan petitum pada permohonan Pemohon yang sebelumnya belum dicantumkan, yakni:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08012019-002 tertanggal 08 Januari 2019, dari semula bernama DHEA REYANA SORAYA diubah/diganti menjadi DHEA RHEINA SORAYA.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08012019-002 tertanggal 08 Januari 2019, yaitu nama sebelumnya DHEA REYANA SORAYA menjadi DHEA RHEINA SORAYA.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, untuk Perubahan/Penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk dicatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor Induk Kependudukan : 6205050904800002, Atas nama NUDIAN OPEK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 4 Maret 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor Induk Kependudukan : 6371027009960001, Atas nama DEWI ROSIANA SARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 16 Desember 2021, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor : 6371022006130002, Atas nama kepala keluarga DEWI ROSIANA SARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 16 Desember 2021 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 6371-LT-08012019-0025 atas nama DHEA REYANA SORAYA tertanggal 8 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tanggal 4 Juli 2013, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti bertanda P-1 dan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, P-1 sampai dengan P-5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MIRNA WATI

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas Permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi nama anak Pemohon dalam akta kelahiran adalah DHEA REYANA SORAYA dan ingin dirubah menjadi DHEA RHEINA SORAYA;
- Bahwa setahu Saksi sejak kecil nama anak Pemohon adalah DHEA REYANA SORAYA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon yang pertama bernama Sdri. DARA RAISYA SORAYA dan yang kedua bernama Sdri. DHEA REYANA SORAYA;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang kedua bernama DHEA REYANA SORAYA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 April 2018, yang telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08012019-0025 tertanggal 08 Januari 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena Anak Pemohon sering sakit saat itu, maka Pemohon dan keluarga berusaha mendatangi ustadz/pemuka agama dan mereka menyatakan bahwa nama anak Pemohon harus diganti/diperbaiki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak kandung Pemohon tidak ada melakukan kejahatan, Pemohon mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan;

2. Saksi LESTRI LENDARI:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas Permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama anak Pemohon dalam akta kelahiran adalah DHEA REYANA SORAYA dan ingin dirubah menjadi DHEA RHEINA SORAYA;
- Bahwa setahu Saksi sejak kecil nama anak Pemohon adalah DHEA REYANA SORAYA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon yang pertama bernama Sdri. DARA RAISYA SORAYA dan yang kedua bernama Sdri. DHEA REYANA SORAYA;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang kedua bernama DHEA REYANA SORAYA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 April 2018, yang telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08012019-0025 tertanggal 08 Januari 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena Anak Pemohon sering sakit saat itu, maka Pemohon dan keluarga berusaha mendatangi ustadz/pemuka agama dan mereka menyatakan bahwa nama anak Pemohon harus diganti/diperbaiki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak kandung Pemohon tidak ada melakukan kejahatan, Pemohon mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak hendak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DHEA REYANA SORAYA, menjadi DHEA RHEINA SORAYA;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 (Kartu Tanda Penduduk) diperkuat dengan keterangan para saksi, terbukti Pemohon beralamat di Jl. Panti Ajar I RT.028 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, karenanya Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon sehingga permohonan telah sesuai dasar hukum yaitu Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

dan

Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mana Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

yang mana berdasarkan hal tersebut permohonan pemohon layak dan patut dipertimbangkan lebih lanjut apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk mengubah namanya maka perubahan nama anak Pemohon dapat dilakukan atas ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tertanda P-3 dan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama DHEA REYANA SORAYA lahir di Banjarmasin 12 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08012019-0025 tertanggal 08 Januari 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dari pasangan bernama NUDIAN OPEK SUDIMAN dan DEWI ROSIANA SARI (Pemohon);
- Bahwa anak Pemohon bukan merupakan orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang dalam perkara pidana;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari DHEA REYANA SORAYA menjadi DHEA RHEINA SORAYA tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan kemudian setelah berkonsultasi kepada seorang Ustadz / Pemuka Agama lalu Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dalil permohonan Pemohon yang pertama ialah agar Hakim mengabulkan permohonan pemohon yang mana dalil tersebut berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon selanjutnya maka dengan demikian untuk permohonan poin pertama akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan kedua yakni dalil permohonan Pemohon yang ingin nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni DHEA REYANA SORAYA diganti menjadi DHEA RHEINA SORAYA maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwasanya diubahkannya nama anak Pemohon dari DHEA REYANA SORAYA diganti menjadi DHEA RHEINA SORAYA oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan yang dianggap oleh Pemohon beserta saksi-saksi adalah dikarenakan nama yang anak Pemohon sandang pada saat ini, sehingga setelah berkonsultasi dengan Pemuka Agama (dalam hal ini anak Pemohon beragama Islam) dianjurkan untuk mengganti nama anaknya, perubahan nama tersebut tidaklah menambah gelar kebangsawanan atau pun merugikan orang lain/marga lainnya, atau pula dari masalah hukum yang sedang dihadapinya, namun Pemohon hanya ingin mengganti nama anak Pemohon yang dikarenakan Pemohon ingin agar anak Pemohon tidak menjadi sakit-sakitan dan menjadi manusia yang lebih baik sehingga hal yang lumrah bila nama DHEA REYANA SORAYA diganti menjadi DHEA RHEINA SORAYA dan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dalil permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon patut untuk dikabulkan maka setelah penetapan ini nama anak Pemohon tidak lagi bernama DHEA REYANA SORAYA akan tetapi menjadi DHEA RHEINA SORAYA;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon telah berganti menjadi nama DHEA RHEINA SORAYA dan demi tertibnya administrasi surat-surat Pemohon serta agar tidak terjadi perbedaan nama anak Pemohon tersebut maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pada petitum angka 3 Permohonan Pemohon itu dapat dikabulkan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur wajib bagi penduduk yang bersangkutan melaporkan perubahan namanya kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan negeri diterima, dan menurut ketentuan Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon, guna tertib administrasi dan keadilan bagi Pemohon maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk mencatatkan tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut, sehingga petitum pada angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon agar Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk merubah/mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6371-LT-08012019-002 tertanggal 08 Januari 2019, yaitu nama sebelumnya DHEA REYANA SORAYA diubah/diganti menjadi DHEA RHEINA SORAYA akan dengan sendirinya dilaksanakan apabila Pemohon melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk mencatatkan tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut sehingga guna tertib

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan keadilan bagi Pemohon maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk mencatatkan tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut, sehingga petitum pada poin ketiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon oleh Pemohon dikabulkan dan domisili Pemohon yaitu di Kabupaten Barito Utara maka Pemohon patut untuk melaporkan perubahan namanya kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan diterima yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sehingga petitum poin keempat Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08012019-002 tertanggal 08 Januari 2019, dari semula bernama DHEA REYANA SORAYA diubah/diganti menjadi DHEA RHEINA SORAYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08012019-002 tertanggal 08 Januari 2019 dari semula tercatat atas nama DHEA REYANA SORAYA menjadi DHEA RHEINA SORAYA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan/fotokopi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, oleh Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Rahman, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Penggandaan Berkas Permohonan	: Rp	-
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)